



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 632 TAHUN 2024**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 188/PL.02.1-BA/7302/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sejumlah 345.857 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan ratus Lima Puluh Tujuh) Pemilih, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 165.993 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) Pemilih dan Perempuan sebanyak 179.864 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat) Pemilih, sebagaimana tertuang dan tertuang secara rinci dalam Formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan, 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) Desa/Kelurahan, dan 682 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd.
A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 632 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PEILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih DPS			Ket
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GANTARANG	21	125	30.976	33.332	64.308	
2	UJUNG BULU	9	70	17.029	18.670	35.699	
3	BONTO BAHARI	8	43	10.743	11.618	22.361	
4	BONTO TIRO	13	44	10.249	11.411	21.660	
5	HERLANG	8	42	10.614	11.870	22.484	
6	KAJANG	19	82	18.749	20.592	39.341	
7	BULUKUMPA	17	85	20.494	21.787	42.281	
8	KINDANG	13	53	13.029	13.635	26.664	
9	UJUNG LOE	13	70	17.535	19.086	36.621	
10	RILAU ALE	15	68	16.575	17.863	34.438	
JUMLAH TOTAL		136	682	165.993	179.864	345.857	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darmawan